

PT 9

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
DEWAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut memajukan Kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan budaya sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan urusan Kebudayaan, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Kabupaten Sleman.
2. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Objek Kebudayaan Benda adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa benda, struktur, bangunan, lokasi dan satuan ruang geografis.
4. Objek Kebudayaan Takbenda adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai budaya pengetahuan dan teknologi; bahasa; adat istiadat; tradisi luhur; dan seni.
5. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Dewan Kebudayaan adalah lembaga non struktural yang anggotanya diangkat oleh Bupati dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Sleman.
8. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.

16. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
17. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang setanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dewan Kebudayaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang pertimbangan Kebudayaan; dan
 - d. bidang kuratorial Kebudayaan.
- (2) Bidang pertimbangan Kebudayaan dan bidang kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan musyawarah untuk menentukan ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.

Bagian Kedua Unsur Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Jumlah anggota bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Bidang kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi;

- c. seniman;
 - d. budayawan; dan/atau
 - e. ahli yang kompeten.
- (4) Jumlah anggota bidang kuratorial Kebudayaan Dewan Kebudayaan paling banyak 5 (lima) orang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi dapat diajukan untuk merespon permintaan Bupati; dan/atau
 - b. rekomendasi atas inisiatif Dewan Kebudayaan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil keputusan sidang pleno Dewan Kebudayaan terhadap permintaan yang berbentuk jawaban, masukan, saran, dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah dan langkah tindak lanjut terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan atau tugas lain dari Bupati.
- (4) Rekomendasi inisiatif Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah rekomendasi yang berupa hasil kajian dan respon terhadap kondisi permasalahan di Daerah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia/terbatas dan bukan untuk konsumsi publik.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan Kebudayaan yang diambil Bupati;
 - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi sistem kuratorial pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan berdasarkan pada pengelolaan ekosistem kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan di Daerah.

Bagian Kedua Bidang Pertimbangan Kebudayaan

Pasal 6

- (1) Bidang pertimbangan Kebudayaan Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Bupati terkait permasalahan Objek Kebudayaan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertimbangan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan nilai nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati dalam mengambil kebijakan pemeliharaan nilai nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni; dan
 - d. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan.

Bagian Ketiga Bidang Kuratorial Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Bidang kuratorial Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kebijakan pola dan kebijakan kuratorial terhadap pemilihan kelompok dan objek kebudayaan yang akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah melalui penilaian dengan sistem kuratorial kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kuratorial Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. menerima masukan, saran dan pertimbangan lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan sistem kuratorial Objek Kebudayaan;
 - b. menelaah dan mengolah data dan informasi dalam penyusunan sistem kuratorial Objek Kebudayaan;
 - c. menyusun rekomendasi sistem kuratorial Objek Kebudayaan;
 - d. memantau dan mengevaluasi implementasi sistem kuratorial Obyek Kebudayaan; dan
 - e. memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem kuratorial kebudayaan.

BAB IV PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan anggota Dewan Kebudayaan harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya.

- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan
 - b. pakta integritas.
- (3) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keahlian di bidang pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan;
 - b. pengalaman/kompetensi di bidang pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan;
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keahlian di bidang pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan disesuaikan dengan jenis objek pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Usulan penetapan calon anggota dewan kebudayaan diajukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan anggota Dewan Kebudayaan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 10

Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Kode etik Dewan Kebudayaan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dengan mekanisme dan tata kerja Dewan Kebudayaan;
 - b. mampu membedakan antara peran individual sebagai anggota di dalam masyarakat, dan peran sebagai anggota Dewan Kebudayaan;
 - c. bersikap transparan, jujur, amanah, dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - d. menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - e. mematuhi peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

- (2) Setiap anggota Dewan Kebudayaan wajib menaati kode etik Dewan Kebudayaan.
- (3) Setiap Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Dewan Kebudayaan akan diajukan ke dalam sidang pleno Dewan Kebudayaan.
- (4) Hasil keputusan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati.

BAB VII MEKANISME KERJA

Pasal 12

- (1) Dewan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan.
- (2) Pedoman Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan Kebudayaan.
- (3) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan ketua Dewan Kebudayaan.
- (4) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara/ rekomendasi;
 - b. tata tertib kerja;
 - c. kode etik; dan
 - d. mekanisme hubungan kerja dengan Bupati dan/atau pihak lain.
- (5) Keputusan rekomendasi Dewan Kebudayaan bersifat kolektif kolegial.
- (6) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota Dewan Kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan data dan informasi Kebudayaan;
 - b. melakukan investigasi; dan
 - c. mendapatkan honorarium.
- (3) Data dan informasi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi:
 - a. hasil kajian;

- b. dengar pendapat; dan/atau
 - c. pakar dalam bidang yang terkait dengan ketugasan Dewan Kebudayaan.
- (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyelidikan dengan mencatat atau melakukan peninjauan terhadap pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
- a. menyusun berita acara pertimbangan/ rekomendasi; dan
 - b. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kebudayaan.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan dapat diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar kode etik; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan setelah melalui pengajuan oleh kepala Dinas kepada Bupati.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala Dinas dan dapat dinyatakan mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Anggota Dewan Kebudayaan yang melanggar kode etik Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi hasil sidang kode etik Dewan Kebudayaan.
- (5) Anggota Dewan Kebudayaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan dokumen berkekuatan hukum tetap dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Penggantian

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan antarwaktu ditetapkan dengan perubahan atas Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dewan Kebudayaan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati, tetap melaksanakan jabatan sampai masa jabatan berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN NOMOR